



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/006 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH DESA WONOSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak, khususnya di Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti, perlu didirikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;

b. bahwa usulan pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Megang Sakti Nomor : 422/214/UPT.Pend/MG/2013 tanggal Oktober 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Taman Kanak-anak Aisyiyah Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ;

d. bahwa pemberian izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pr Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
 - melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 20 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



- Tembusan disampaikan Kepada Yth.
- Bupati Musi Rawas
 - Camat Megang Sakti
 - Kepala UPT Pendidikan Kec. Megang Sakti
 - Kepala Desa Wonosari
 - Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-Kanak Megang Sakti

**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Syahri Wahab Desa Wonosari Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas 31657

Bismillahirohmanirrahim

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG AISYIYAH MEGANG SAKTI
NOMOR : 25/PCA.C/SK/I/2013**

**Tentang
Pendirian TK Aisyiyah Wonosari Kecamatan Megang Sakti**

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Mura :
Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Aisyiyah Daerah Musi Rawas tentang
program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan TK.

Menimbang : 1. Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendirian TK Aisyiyah
Wonosari.

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Aisyiyah
2. Anggaran Rumah Tangga AISYIYAH
3. Persetujuan PDA Kabupaten Musi Rawas tentang pendirian TK
Aisyiyah
4. Petunjuk pelaksanaan Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah
Aisyiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Bahwa Sejak 2 Juli 2010 Pimpinan cabang Aisyiyah Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah Kecamatan Megang Sakti mendirikan TK
AISYIYAH bertempat di desa Wonosari.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatu akan berubah dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUSI RAWAS
PADA TANGGAL : 02 Juli 2010

Pimpinan Cabang Aisyiyah
Bagian Dikdasmen

Ketua,

Sekretariat,



NURUL HIDAYATI

SITI ISTIDATI